

## Implementasi E-Government Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Rafi Raimundus Manengal<sup>1</sup>, Dr. Jeane E. Langkai, M.Si<sup>2</sup>, Dr. Goinpeace H. Tumbel S.Sos, MAP, M.Si<sup>3</sup>

<sup>123</sup> Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Manado, Indonesia

---

### INFO ARTIKEL

**Key word:**

*Implementation, E-Government, Biro Hukum*

Accepted:

Revised :

Published:

### ABSTRACT

*The purpose of this research is to find out how the implementation of the e-government legal bureau of the Regional Secretariat of North Sulawesi Province, using qualitative research methods where qualitative research places more emphasis on the process of finding meaning behind phenomena. with the results of research on the first indicator regarding government to citizen where there is no socialization regarding the use of technology to the public, and on the second indicator where there is no cooperation between the government and business actors in marketing products online, and on the third indicator where between law firms and other government agencies have no clarity regarding online cooperation, and in the fourth indicator where the law firm itself for its employees is still experiencing problems in implementing e-government because it is influenced by the age factor for each employee.*

---

### INTISARI

**Kata kunci: Implementasi, E-Government, Biro Hukum**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi e-government biro hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses menemukan makna dibalik fenomena. Dengan hasil penelitian pada indikator pertama mengenai government to citizen dimana belum adanya sosialisasi mengenai penggunaan teknologi kepada masyarakat, dan pada indikator kedua dimana belum adanya kerja sama antara pemerintah dengan pelaku usaha dalam memasarkan produk secara online, dan pada indikator ketiga dimana antara biro hukum dengan instansi pemerintah lainnya belum adanya kejelasan mengenai kerja sama secara online, dan pada indikator keempat dimana biro hukum sendiri untuk para pegawainya masih mengalami kendala dalam penerapan e-government karena dipengaruhi oleh faktor umur pada masing-masing pegawai.

## I. PENDAHULUAN

*E-Government* merupakan penggunaan teknologi bagi instansi Pemerintah guna mendukung pelayanan publik yang lebih *efektif*. *E-Government* juga dapat diartikan sebagai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam menunjang pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.

Kemajuan teknologi saat ini merupakan salah satu hal yang tidak baru lagi, karena perkembangan teknologi saat ini juga telah mengikuti peradaban manusia memasuki era modern dan digitalisasi saat ini penggunaan teknologi saat ini semakin masif pada dasarwasa sejak tahun 1990-an.

Di saat ini penggunaan teknologi bukan hal yang baru lagi dan sudah tidak asing mengingat bahwa saat ini kita berada pada era digital dan sudah semakin bergerak cepat, perkembangan teknologi juga bagi dunia usaha sangatlah diperlukan dimana transaksi Bisnis juga semakin cepat penggunaan teknologi bagi para pelaku usaha juga atau para *e-commerce* sangat dibutuhkan untuk era saat ini dalam mempermudah transaksi setiap penjual dan pembeli. dalam konteks pemerintahan *e-government* dipahami sebagai *government governance*.

*Governance* yang dihadirkan haruslah bisa menjadi salah satu jembatan yang dimana dapat memberikan kepentingan antara pemerintah dengan pelaku bisnis dan dalam sektor publik.

Di dalam konteks publik juga *governance* dipahami juga sebagai *public governance*, dimana disini peran individu sangatlah diperlukan dan sangat penting dalam membangun *good governance*, individu-individu yang berkualitas serta berintegritas dapat mengimplementasikan *good governance* di dalam kehidupan yang lebih nyata.

Sebetulnya dalam menerapkan *good governance* dalam era sangat ini sangatlah mudah untuk di implementasikan mengingat di era yang saat ini telah mengalami proses disrupsi digital seperti sekarang ini dapat dengan mudah menemukan bagaimana wujud serta pengimplemntasian dari praktek *good governance* [1].

Penggunaan teknologi bagi instansi pemerintahan telah dikeluarkan oleh peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintah berbasis elektronik dimana pada pasal 1 bagian 1 dalam peraturan presiden yang dimaksudkan dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE, adalah penyelenggara pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada para pengguna SPBE pada bagian ke 2 dijelaskan bahwa tata kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.

Pada pasal 2 menyebutkan Bahwa:

1. SPBE dilaksanakan dengan prinsip:
  - a. efektifitas;
  - b. keterpaduan;
  - c. kesinambungan;
  - d. efisiensi;
  - e. akuntabilitas;
  - f. interoperabilitas; dan
  - g. keamanan.
2. Efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat [1] huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai kebutuhan dengan kebutuhan.
3. Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat [1] huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
4. Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat [1] huruf c merupakan keterlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
5. Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat [1] huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
6. Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat [1] huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggung jawaban dari SPBE.
7. *Interoperabilitas* sebagaimana dimaksud pada ayat [1] huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar system elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE.

8. Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat [1] huruf g merupakan kerahasiaan, ketertutupan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE [2].

Penggunaan teknologi bagi instansi pemerintahan telah dikeluarkan peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 23 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemerintah berbasis teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara pada pasal [15] huruf e menyebutkan bahwa “pendayagunaan *website* di lingkungan pemerintahan daerah provinsi Sulawesi utara dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan *website* sehingga dapat efektif, efisien, dan optimal untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat”. dan pada bagian menimbang huruf b berbunyi demikian “penyelenggaraan pemerintah dengan penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi perlu terus dilakukan dan dikembangkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggara pemerintah, pembangunan dan pelayanan publik, sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. pada pasal [2] huruf b juga dijelaskan bahwa penyelenggara pemerintah berbasis teknologi informasi dan komunikasi bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas kinerja dan pelayanan publik oleh perangkat daerah secara profesional, terstruktur, teratur, terukur, terintegrasi, bersinegi, efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkesinambungan [3].

Biro Hukum merupakan salah satu dari 9 Unit kerja dalam ruang lingkup Sekretariat Daerah yang berada di Provinsi Sulawesi Utara yang dibentuk dengan berdasarkan Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dimana Biro Hukum Memiliki 3 Bagian yaitu:

1. Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi;
2. Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota; dan
3. Bagian Bantuan Hukum.

Dalam perkembangan Selanjutnya setelah dilakukan penyetaraan terhadap beberapa jenjang jabatan struktural maka Biro Hukum tinggal menyisahkan dua jabatan struktural setara Eselon III yakni bagian peraturan perundang-undangan provinsi saat ini menjadi kelompok jabatan fungsional, sesuai dengan peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 45 tahun 2019 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tipe A. Pada paragraph ke 3 pasal [18] menyebutkan bahwa Biro Hukum memiliki tugas yaitu membantu pemerintahan dan KESRA dalam menyiapkan perumusan kebijakan daerah pengoordinasian dalam pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum serta untuk melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan [4].

Penelitian ini menyangkut Implementasi *E-government* Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan maksud dan tujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dari *e-government* yang ada di ruang lingkup kerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan peraturan Gubernur Sulawesi utara Nomor 23 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah provinsi Sulawesi utara dimana dalam pelaksanaan *e-government* yang ada di Biro Hukum Sekretariat daerah Provinsi Sulawesi Utara belum dilaksanakan sesuai dengan peraturan Gubernur yang sudah dikeluarkan karena masih kurangnya sumber daya yang ada sehingga pelaksanaan *e-government* belum langsung diterapkan sesuai dengan peraturan yang ada.

## II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang lebih menekankan pada proses pencarian makna, pengungkapan makna, dibalik fenomena yang muncul yang menyangkut penelitian mengenai implementasi *e-government* Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Penelitian Juga merupakan suatu usaha untuk menemukan, serta mengembangkan dan menguji kebenaran dalam suatu pengetahuan dalam usaha-usaha itu dilakukan suatu metode ilmiah [5].

Dalam penelitian kualitatif menggunakan metode pendekatan deskriptif, dimana pendekatan deskriptif merupakan salah satu metode yang berlandaskan pada suatu filsafat *postpositivisme* yang digunakan dalam meneliti pada kondisi alamiah. dimana instrument penelitian yang utama disini peneliti itu sendiri sebagai *key instrument* dan teknik dalam pengumpulan data dilakukan secara Triangulasi atau (gabungan) teknik analisa data bersifat kualitatif yang hanya lebih menekankan pada proses pencarian makna dibanding generalisasi [6].

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan aplikasi bagi instansi pemerintahan bukan hal yang baru lagi dimana dalam peraturan Presiden Indonesia sudah dikeluarkan sejak tahun 2018 tentang system pemerintahan berbasis elektronik, dimana pada pasal [1] Nomor 1 dan 2 menjelaskan bahwa system pemerintahan yang berbasis elektronik yang kemudian di singkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada para pengguna SPBE.

Tata kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu dan Pada pasal [1] Nomor 26 juga menyebutkan bahwa penggunaan SPBE adalah Instansi Pusat, Pemerintahan Daerah, Aparatur Sipil Negara, Perorangan, pelaku usaha, dan Pihak lain yang memanfaatkan SPBE. tidak hanya pada Peraturan Presiden saja Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi pengembangan *e-government* sudah ada sebelumnya sebelum ada peraturan Presiden dan peraturan Gubernur.

Secara umum *E-Government* meliputi 4 Hal yaitu:

1. *Government to Citizen* (Pemerintah ke Masyarakat )
2. *Government to Business* (Pemerintah ke Pelaku usaha )
3. *Government to Government* (Pemerintah ke instansi pemerintah lain ); dan
4. *Government to Employees* (Pemerintah ke aparatnya ).

#### A. *Government To Citizen (Pemerintah Ke Masyarakat )*.

Dalam kebijakan yang dimaksud dengan pemerintah ke masyarakat merupakan komunikasi pemerintah kepada masyarakat dalam memberikan sosialisasi atau edukasi mengenai penggunaan teknologi yang ada seperti pada pasal [15] huruf C peraturan Gubernur Sulawesi utara Nomor 23 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemerintah berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara menyebutkan bahwa “ Pendayagunaan *Website* di lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi utara dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan *website*, sehingga dapat efektif, efisien ,dan optimal untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah dan meningkatkan pelayanan, dalam organisasi pemerintah, pelayanan kepada masyarakat adalah tujuan utama yang telah menjadi salah satu kewajiban dalam menyelenggarakan sebuah pelayanan dengan menciptakan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat[7].

Perkembangan aplikasi teknologi sudah memiliki aspek pengaruh yang sangat besar kepada masyarakat dalam hal sektor publik, dalam *e-marketplace*, layanan *e-learning*, dan penyiaran informasi berbasis teknologi. [8]

Hasil Penelitian yang peneliti dapatkan mengenai *Government to Citizen* atau pemerintah ke masyarakat dalam hal ini komunikasi antara pemerintah kepada masyarakat dalam memberikan sosialisasi mengenai penggunaan teknologi dalam pelayanan publik dimana antara Biro Hukum dengan masyarakat mengenai sosialisasi dari penggunaan teknologi belum dilaksanakan, karena di pengaruhi juga oleh sumber daya yang ada dimana Biro Hukum sendiri dalam pelayanan publik masih dilaksanakan secara manual, Biro Hukum sendiri sudah memiliki aplikasi yang namanya Biro Hukum *Future* yang sudah ada pada tahun 2022, tetapi karena dilatar belakang oleh kurangnya sumber daya yang ada, dimana belum ada staf khusus yang bertanggung jawab penuh dalam menjalankan aplikasi tersebut sehingga aplikasi tersebut masih belum berjalan dengan sebagaimana mestinya yang mengakibatkan Biro Hukum sendiri dalam pelaksanaan *e-government* sesuai dengan peraturan Gubernur yang sudah di keluarkan sejak tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemerintah berbasis teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintahan daerah provinsi Sulawesi utara belum di laksanakan sebagaimana dengan peraturan Gubernur Sulawesi utara yang sudah dikeluarkan.

#### B. *Government to Business*

*Government to Business* atau pemerintah ke pelaku usaha merupakan salah satu kegiatan dimana antara pelaku usaha dan pemerintah dapat bekerja sama melalui penjualan dan pembelian barang melalui penerapan *e-commerce*, dalam dunia usaha dikenal sebagai *e-business* yang menggunakan inovasi berbasis teknologi.

Dalam istilah kebijakan *government to Business* dapat diartikan juga sebagai sumber daya yang tersedia antara pemerintah dengan para pelaku usaha di mana dalam melaksanakan penerapan *e-government* harus didukung oleh sumber daya yang ada melalui peningkatan penjualan dengan menggunakan *system e-commerce* Sumber daya

perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas serta harus konsisten sumber-sumber daya yang penting meliputi: Staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik dalam melaksanakan tugas –tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan dalam menterjemahkan usul-usul diatas kertas guna melaksanakan pelayanan publik[9]

Pada tahun 1970-an juga telah dikeluarkan aplikasi yang namanya *E-Business* bagi para pelaku usaha yang pertama kali dikembangkan dan dipakai sebagai alat transaksi pembayaran melalui internet yang biasa disebut dengan *Electronic Found Transfer (EFT)*.

Bisnis elektronik juga yang biasa disebut dengan *e-business* merupakan framework konseptual dan sistem elektronik *e-business* yang diwujudkan dalam struktur serta berintergritas dari berbagai sumber-sumber yang ada dalam suatu organisasi atau pemerintahan.[10]

Di era perkembangan teknologi yang sangat pesat sekarang ini penggunaan teknologi bukanlah hal yang baru lagi, dimana dalam pembelian dan penjualan barang dapat diakses melalui situs web dan aplikasi inovasi lainnya yang disediakan oleh para pelaku usaha dalam memasarkan produk mereka secara online. Dalam dunia usaha dalam penggunaan teknologi untuk memasarkan produk mereka disebut juga sebagai *Marketplace* atau tempat dimana segala macam jenis produk yang mereka kelola dapat dengan mudah para masyarakat mencari melalui *marketplace* yang tersedia. dan dalam mengembangkan pemasaran produk secara digital harus seimbang dengan sumber daya yang memadai.

Hasil penelitian yang peneliti dapatkan mengenai *Government to Business* atau pemerintah ke pelaku usaha, belum menerapkan yang namanya sistem penjualan dan pembelian secara online atau dalam istilah Bisnis disebut dengan *e-business* dimana antara Biro Hukum dan para pelaku usaha dalam bekerja sama mengenai pembelian barang masih di laksanakan secara manual dalam nota catatan belum ada yang namanya penerapan berbasis digital atau *e-business*, karena dipengaruhi oleh sumber daya yang ada.

Dalam hal ini untuk pemerintah sendiri belum menyediakan fasilitas atau lapak penunjang kepada para pelaku usaha dalam memasarkan produk mereka secara online, sehingga dalam pembelian barang masih diterima secara manual oleh para pelaku usaha kepada pemerintah.

untuk pembiayaan mengenai pengadaan barang dimana Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara hanya menerima bantuan dari APBD Provinsi yang hanya diterima setiap tahun sekali sesuai dengan kebutuhan yang ada.

### C. *Government to Government*

*Government to Government* merupakan salah satu kegiatan kerja sama antara pemerintah satu dengan instansi pemerintah lain melalui peningkatan kerja melalui penggunaan teknologi yang ada dalam mempermudah koordinasi kerja sama antara pimpinan dan instansi pemerintahan.

*Government to Government* juga dapat di artikan sebagai Struktur yang dimana para Pimpinan yang berada dalam suatu instansi pemerintahan tersebut memiliki peran dalam meningkatkan kinerja melalui kerja sama.

Struktur Birokrasi sangatlah berperan aktif dalam meningkatkan pelayanan dan kerja sama yang baik antara pemerintah satu dengan instansi pemerintah yang lainnya berhasil dan gagal nya suatu instansi pemerintah sangat di tentukan oleh kinerja dari setiap pimpinannya melalui peningkatan kinerja.

Hubungan kerja sama juga dapat diartikan sebagai *Public Relations* dimana *Public Relation* merupakan sebuah hubungan antara masyarakat yang merupakan salah satu aktivitas yang berupaya dalam mengelola penyebaran Komunikasi kepada khalayak baik antar individu, organisasi dan masyarakat.

Hubungan ini dapat mencakup sebuah organisasi atau sebuah individu yang mendapatkan *ekspour* ke khalayak mereka dalam menggunakan topik kepentingan Publik [11].

Hasil penelitian yang Peneliti dapatkan mengenai *Government to Government* atau pemerintah ke instansi pemerintah lain dimana Biro Hukum Sekretariat Daerah belum melaksanakan kerja melalui penggunaan teknologi seperti kebijakan atau peraturan Gubernur Sulawesi Utara yang sudah di keluarkan sejak tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Biro Hukum sendiri baru memiliki aplikasi yang namanya Biro Hukum *Future* yang baru ada pada tahun 2022, dan dimana aplikasi tersebut belum berjalan dengan sebagai mana mestinya karena dilatar belakangi oleh kurangnya sumber daya yang ada dalam hal ini belum ada staf kusus yang bertanggung jawab dalam menangani aplikasi tersebut yang mengakibatkan untuk Biro Hukum sendiri sampai saat ini dalam pelayanan publik masih dilaksanakan secara manual, baik pemerintah atau masyarakat dalam permohonan fasilitasi Bantuan

Hukum, harus datang ke kantor karena belum ada penerapan *e-government* di ruang lingkup kerja yang ada di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Biro Hukum sendiri sampai saat ini masih menggunakan JDIIH dimana JDIIH merupakan *website* jaringan dokumentasi dan informasi Hukum yang merupakan suatu system pendayagunaan yang melihat berbagai macam informasi Hukum dan bahan dokumentasi hukum lainnya yang dipakai oleh semua instansi baik pemerintah pusat maupun daerah.

#### *D. Government to Employes*

*Government to Employes* merupakan sebuah hubungan antara Pemerintah dengan pegawainya, yang bertujuan dalam meningkatkan kinerja bagi para pegawainya dalam menjalankan tugas masing-masing manajemen kepegawain merupakan fungsi dasar pada serangkaian upaya-upaya yang bertujuan dalam meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan derajat profesionalisme yang meliputi, perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan promosi, dan pengajian, kesejahteraan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil [12].

Komitmen antara pemerintah dengan implementor sangatlah dibutuhkan karena dalam menjalankan prinsip *e-government* harus ada yang betul-betul bertanggung jawab dalam mengani pelaksanaan *e-government*.

Implementasi *e-government* dalam meningkatkan jumlah partisipasi dalam memberikan pelayanan yang berkualitas serta menarik perhatian kepada para *stakeholder*.

Selain itu, implementasi mengenai *e-government* juga dapat memberikan kepercayaan serta transparansi dalam berinteraksi dengan para *stakeholder*. Untuk memberikan layanan yang berkualitas dan berintegritas, kepada para *stakeholder* termasuk masyarakat juga di dalamnya, serta industri dan sosial, pemerintah perlu untuk melihat bagaimana mereka memahami kebutuhan para *stakeholder* yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah.

Kegagalan dalam Pengembangan *e-government* di Indonesia menurut Kumantoro (2009), adalah mengenai infrastruktur, kepemimpinan, dan budaya masyarakat. Infrastruktur dapat meliputi: Ketimpangan digital, infrastruktur yang tidak menunjang, dan kurangnya system layanan [13].

Hasil penelitian yang peneliti dapatkan dimana untuk *government to employes* atau pemerintah dengan aparatnya masih memiliki kendala dalam pelaksanaannya dimana banyak para pegawai yang kurang paham dengan pelaksanaannya karena dipengaruhi oleh faktor usia banyak para pegawai yang ada di Biro hukum sudah lanjut usia dan tidak langsung diterapkan nya penerapan *e-government* sesuai dengan peraturan Gubernur yang sudah dikeluarkan sejak tahun 2017.

Tidak hanya itu Biro hukum sendiri telah memiliki aplikasi Biro Hukum *Future* tetapi dalam penggunaannya belum berjalan dengan sebagai mana mestinya karena untuk pegawai sendiri dalam menggunakannya belum memahami mekanisme kinerja dari aplikasi tersebut karena belum adanya sosialisasi mengenai penggunaan aplikasi Biro Hukum *Future* kepada para pegawai dalam meningkatkan pekerjaan mereka.

Serta dalam pekerjaan masih dilaksanakan secara manual karena belum ada penerapan langsung *e-government* yang ada di ruang lingkup kerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

## IV. KESIMPULAN

Berdasarkan dengan hasil dan pembahasan di atas mengenai Implementasi *E-Government* Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang meliputi 4 Indikator yaitu:

1. *Government to Citizen* atau pemerintah ke masyarakat dimana Biro Hukum Sekretariat Daerah Belum terjadi komunikasi mengenai penggunaan teknologi bagi masyarakat yang mengakibatkan masyarakat sendiri kurang paham dengan adanya penggunaan teknologi dalam pelayanan publik yang ada di instansi Pemerintahan.
2. *Government to Business* atau pemerintah ke pelaku usaha, atau dalam hal ini dapat diartikan juga sebagai sumber daya yang tersedia antara pemerintah dan pelaku usaha, dimana belum ada sumber daya yang kompeten, sehingga dalam pembelian barang masih dilaksanakan secara manual karena belum ada penerapan *e-government* atau dalam istilah bisnis disebut *e-business*, dimana dalam hal ini juga dipengaruhi oleh belum adanya fasilitasi yang diberikan pemerintah kepada para pelaku usaha dalam memasarkan produk mereka secara online.
3. *Government to Government* atau pemerintah satu dengan instansi pemerintah lain, istilah ini juga dapat diartikan sebagai struktur Birokrasi dimana Biro Hukum sendiri dengan instansi pemerintah lain belum memiliki kerja sama melalui penerapan *e-government* karena Biro Hukum sendiri dalam pelaksanaan

pelayanan publik masih dikerjakan secara manual dan dalam pelaksanaan *e-government* Biro Hukum masih menggunakan JDIH atau jaringan Dokumentasi Informasi Hukum yang merupakan sebuah *website* yang melihat berbagai bentuk peraturan serta surat edaran.

4. *Government to Employes* atau pemerintah dengan aparatnya yang biasa juga diartikan sebagai komitmen antara pemerintah dengan implementor, dimana Biro Hukum sendiri untuk para pegawainya masih mengalami kendala dalam mengimplementasikan penerapan *e-government* karena di pengaruhi oleh factor usia dan tidak ada penerapan langsung mengenai *e-government* sesuai dengan peraturan Gubernur yang sudah dikeluarkan sejak tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemerintah berbasis teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi utara.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] F. N. Muhammad Akbar, Ed., *No Title*, Perpustakaan. JAKARTA: PT.Kaptain Komunikasi Indonesia, 2020.
- [2] “Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik.
- [3] “peraturan gubernur” nomor 23 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemerintah berbasis teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan instansi pemerintahan daerah
- [4] “Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 45 tahun 2019 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja sekretariat daerah provinsi Sulawesi Utara”.
- [5] Sukiati, Ed., *Metodologi Penelitian Suatu Pengantar*, Pertama. Medan: CV.Manhaji 2016,
- [6] Sugiyono, Ed., *metode penelitian pendidikan, pendekatan penelitian kualitatif*. alfabeta, 2014.
- [7] M. Rantung, U. N. Manado, and A. Info, “Efektivitas Pelayanan Administrasi Online di Masa Pandemi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa,” vol. 8, no. 2, pp. 1786–1794, 2022, doi: 10.36312/jime.v8i2.3048/http.
- [8] Etin Indrayani, *Institut Pemerintahan Dalam Negeri*, no. 022. 2016. [Online]. /Buku\_E-government20190901-116843-z73m6i.pdf
- [9] J. A. Vol, “Jurnal Administro,” jurnal kajian kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara vol. 2, no. 1, pp. 38–44, 2020. Goinpeace Handerson Tumbel *Kebijakan Pembangunan Berbasis Lingkungan di Kota Manado*.
- [10] M. nasihin nanda dias A. Deasy Purwangningtias, Ed., *E-Busines, Konsep dasar E-Busines di era Digital*. yogyakarta: Graha Ilmu, 2020.
- [11] Aasmasruroh, Ed., *Public Relations, Komunikasi Strategis, Digital dan bertanggung jawab sosial*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2021.
- [12] J. A. Vol, “Jurnal Administro,”Jurnal kajian kebijakan dan ilmu administrasi negara vol. 2, no. 1, pp. 17–22, 2020.Jeane Elisabeth langkai *Analisis Kompetensi Manajerial Pejabat Struktural di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Manado*.
- [13] Erwina Nindya, Ed., *E-Goverment Berbasis information teknologi infrastructure*. Surabaya: CV. Mitra Mandiri Persada.